

DAP

KUTAHAJA, 25 NOVEMBER 1952.-

No. 4546 a/5/Pg.-

Lampiran : -

Perihal : Hak Pengangkutan Pegawai
o t o n o m . -

Kedua

- Diminta dengan hormat supaya Sondara sedi
kiranya memenuhi maksud surat kami tgl. 21-10-'52
No. 4546/5/Pg, perihal seperti tersebut dikepala
surat ini.-

A.n. Besiden-Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh.
Tatih t/b/Seorataris

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
(Bahagian Pegawai)

di

M B D A N . -

N

J

(A. Nainggolan)

P. S. M. Leg. Reg
Medan

Gbr 26/11-52
no. 45-46 of 5/99
Lant.
Perikol: serupa

Dimitar ob supaya dr Sudi Heran
menemukti makna dr bant. dg. 26/10-52
no 45-46/5/99 perikol seperti dibawah
dr ini:

Pl. Q/1K Da
Pecah 4/6/4000
SS

R. A. Wijayakusumah

Kutaradja, 21 Oktober 1952.-

No: 4546/5/PG,-

Lampiran : 1.-

Perihal : Hak Pengangkatan pegawai otonom.

Menundjuk pada surat Saudara tanggal 30-6-1952 No.517/K,
dengan hormat bersama ini kami sampaikan kopada Saudara salina
surat Bupati Pidie tanggal 30-9-1952 No.3929/5, jang i sinja
untuk menjingkataan sudilah Saudara memakluminja.-

Kami mohon agar Saudara sudi menjuruh mabiori pondjelasan dalam hal tersebut kepada kami.-

A/n. Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk
Atjeh;
Patih t/b / Secretaris,

Kepada
Gubernur Sumatra Utara
(Bahagian Urusan Pergawai)
di

(R.A.Nainggolan)

Salinan,-

SIGLI, 30 September 1952,-

No. 3929/5,-

Lampiran : L/Hak

Perihal : Pengangkatan pegawai otonom

Dengan hormat, menunduk kembali kepada surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 20 Djuni 1952 No.517/K jang dialamatkan kepada Saudara dan rekamannya ada dikirimkan kepada para Bupati Dserah Atjeh, bersama ini diminta agar Saudara sudi memberi pendjelasan berkenaan dengan tersebut diatas jaitu:

- a. Dalam tiap2 pengangkatan/pemberhentian pegawai2 otonom untuk masa jang sudah2, biasa kami pergunakan hak pengangkatan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 30-10-1950 No. 3/1950 - Up.40/6/4 dsb.nja.
Baik dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, hal ini ta' dapat disetujuin.
- b. Sebagai sdr. maklum, sedjak Propinsi Atjeh sampai sekarang belum ada sesuatu surat putusan, untuk menjerahkan hak pengangkatan pegawai otonom kepada D.P.R. Kabupaten, hanja biasa dilakukan berdasar keputusan Menteri Dalam Negeri tsb.

Agar hal ini dapat didjalankan sebagaimana mustajab sesuai dengan maksud surat Gubernur S. Utara tsb. diatas, diharap sangat agar Saudara suka memberi petunjuk tentang mempergunakan hak pengangkatan bagi Pegawai Otonom Kabupaten, dan bagaimana seharusnya dinjatakan dalam considerasi surat2 keputusan kami, untuk jeng akan datang.-

Demikianlah agar sdr. maklum, dan harap memberi kabar dengan segera.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE

d.t.o.
T.A. Hassan,-

Kepada
Jth. sdr. Residen-Koordinator
Pemerintahan Untuk Atjeh
di
Kut ar a d j a.

Untuk salinan jeng sama bunjinja,
Klerk,

Tidham

G. S. M. Hagaq
Medan

Mr 21/10-52
no. 454658/PG
Lamp: 1
Perikol: scrup

~~Harusnya keputusan surat agl 309-52 no 3.929/5 jang isinya untuk mengingatkan
bahwa surat ini merupakan respon terhadap
surat yang diterima pada tanggal 17/10/52 no
517/K, di bersamaan ini
Kami mengajukan kepada surat balasan
Surat Bupati Aceh Pidie agl 309-52 no
3.929/5 jang isinya untuk mengingatkan
bahwa surat ini merupakan respon terhadap~~

Kami mohon agar surat ini
mengajukan memberi penjelasan dalam
hal tsb kepada Kami.

Surat R/K PG
Tahuk 4/6/1952

R. A Nanaygolan

Pencapaian
Harap telpon.

Sig/ Leri/ Henk
29/10

Residen Koordinator Pem. untuk
Atejch Kutaradja.

29/10/52

STNK 49875/19.
28-10-52.

Sigli, 22 Oktober 1952
an. Bupati abupaten Pidie,
Penata Usaha

A. Bachari.

No: 3929b/5 harap sdr suka memberi kabar maksud
surat saja tanggal 30 September 1952 No:3929/5,
jang telah pernah disusul tanggal 11 Oktober 1952
No: 3929a/5, agar pekerdjaan tsb djangan terbangkalai
ttk habis

Bupati Pidie

4559/5. No.3929/5

Kep.

IGA=

45-595/1e
6.10.52

SIGLI, 30 September 1952.-

No. 3929 /5.-

Perihal : Hak pengangkatan Pegawai Otonoom.-

Dengan hormat, menundjuk kembali kepada surat Gubernur S.Utara tanggal 30 Djuni 1952 No.517/K jang dialamatkan kepada Saudara dan rekamannya ada dikirimkan kepada para Bupati Daerah Atjeh, bersama ini diminta agar sdr.sudi memberi penjelasan berkenaan dengan tersebut diatas jaitu :

- 3072/5
- a. Dalam tiap2 pengangkatan/pemberhentian pegawai2 otonomm utk masa jang sudah2 ,biasa kami pergunakan hak pengangkatan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.30-10-1950 No. 3/1950 - U.P. 40/6/4 d.s.b.nja.
Baik dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri,hal ini ta' dapat disetujuin.
 - b. Sebagai sdr.maklum, sedjak Propinsi Atjeh sampai sekarang belum ada sesuatu surat putusan, untuk menjerahkan hak pengangkatan pegawai otonoom kepada D.P.R. Kabupaten, hanja biasa dilakukan berdasar keputusan Menteri Dalam Negeri tsb.

Agar hal ini dapat didjalankan sebagaimana mustinja sesuai dengan maksud surat Gubernur S.Utara tsb. diatas,diharap sangat agar sdr. suka memberi petunjuk tentang mempergunakan hak pengangkatan bagi Pegawai Otonom Kabupaten, dan bagaimana seharusnya dinjatakan dalam considerans surat2 keputusan kami, untuk jang akan datang.-

Demikianlah agar sdr. maklum,dan harap memberi kabar dengan segera.-

BUPATI/KEPALA DAERAH/KABUPATEN PIDIE:

Kepada
jth.Sdr. Residen Koordinator
Pemerintahan Untuk Atjeh
di
Koetaradja.-

=.T.A. HASAN.=

kabar telepon

Aglit Kurni
Agli
Co
22/10

res koord pem atjeh
kutaradja

Pey?
22/10

no 3929b/5 harap sdr suka memberi chabar maksud srt saja
tgl 30-9-52 no 3929/5 koma yg telah pernah di-
susul tgl 11-10-52 no. 3929a/5 agar pekerdjaan
tsb djangan terbengkalai ttk hbs

4082/5/bz
22-10-52

Sigli, 22 Oktober 1952.
An. Bupati Pidie Sigli
Penata-Usaha
A. Bachari.

bupati pidie

Jang menerima,
Djurutulis,

M. Jairia Hasjim.

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

P. Asia Medan 673

-M-

30/72/5/11
8-7-52

Medan, 30 Juni 1952.-

No: 517/K.-

Lampiran: -.-

Ichwal: Hak pengangkatan pegawai-otonom.

Dengan ini diberitahukan bahwa oleh Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Pidie dalam surat keputusan-nya tanggal 29-3-1952 No. 8/P/Dkp/52 dan tanggal 31-3-1952 No. 10/P/Dkp/52 tentang pengangkatan pegawai2 otonoom, pengangkatan tersebut dijalankan mendasarkan hak pengangkatan atas surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30-10-1950 No. 3/1950-UP 40/6/4 jo. tanggal 4-3-1952 No. UP 33/2/30. Hal jang sedemikian ini sudah barang tentu tidak benar oleh karena penjerahan hak kekuasaan untuk mengangkat dan memperhentikan pegawai termasuk dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas hanja berlaku mengenai pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Pegawai Pusat) sadja dan tidak mengenai pengangkatan, pemberhentian dsb. bagi pegawai otonoom.

Bagi pegawai otonoom pengangkatan, pemberhentian dsb. didjalankan oleh Pemerintah Daerah otonoom itu sendiri atas dasar penjerahan kekuasaan dari D.P.R.; dan dimana penjerahaan ini belum ada, maka Kepala Daerah jang mendjalankan pemerintahan sehari2 dapat mendjalankannya.-

Hal ini harus dinjatakan dalam considerans surat keputusan tersebut.

Berhubung dengan itu untuk menghindarkan tindakan2 jang tidak sesuai dengan peraturan2 sebagaimana mestinya, diminta agar Saudara suka hendaknya memberikan petunjuk2 untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Otonoom dalam lingkungan kekuasaan Saudara.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Benggian Urusan Pegawai,



Dr. Lumban Gaol

Kepada
Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh
di

KUTARADJA.-

Rekaman dikirim kepada:

Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Daerah Atjeh.-

" KANTOR BUPATI KABUPATEN PIDIE "

SIGLI.

+++++
+++++
+++++

Susulan ket: I.

Pjg

1952.-

SIGLI, 11 Oktober

No. 3929 a/56-

10/10

Perihal : Hak pengangkatan pegawai
Oteneem,-

Dengan hormat, bersama ini diharap agar saudara
sudi memenuhi maksud surat saja tanggal 30 September 1952,
No: 3929/5., perihal sebagai jang tersebut dikepala
surat ini.-

4159/5
Jelambar
14/10
Kepada
Jth: Sdr. Residen Koordinator
Pem. untuk Atjeh
di

Kutaradja.

A.N. BUPATI KABUPATEN PIDIE :

Penata Usaha,

Bachari.

KOETARADJA, 3 M E I 1952.-

No. 2071/5/Pg.-

Lampiran : -.-

Perihal : Hak pengangkatan/pemberhentian dll.
dari pegawai jang selama ini diserahkan kepada Kabupaten2.-

Berhubung dengan surat Saudara Bupati/-Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Iho'Seumawe tanggal 23 April 1952 No. 229/UP/S, jang dialamatkan kepada kami, rekamannya ada juga disampaikan kepada Saudara, dengan hormat bersama ini kami mengharap sangat perantaraan Saudara, agar penyerahan pegawai2 P.D.G. Kabupaten kepada Djawatan Pekerjaan Umum dapat hendaknya diperlakukan penjelenggaraanja.-

A.N. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
B U P A T I jdb,

-.= M. HOESIN =.-

Kepada
GUBERNUR SUMATERA UTARA
(Bahagian Urusan Pegawai)
di

M E D A N .-

J 5/5-52

Gubernur, Sumatera Utara
(Bah.Urusan Pegawai)

Kutaradja, 3 Mei 1952.

Medan

No.2071/5/Pg.

Lampiran: -

Perihal : serupa.-

Berhubung dengan surat Saudara Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara ~~yang~~ di Lho' Seumawe tanggal 23-4-52 No. 229/Up/8, jang dialamatkan kepada kami, rekamanjga ada djuga disampaikan kepada Saudara, dengan hormat bersama ini kami mengharap sangat agar penjerahan pegawai 2 P.D.G. Kabupaten kepada Djawatan Pekerjaan Umum dapat hendakna diperjepat penjelenggaraannja.-

A.n.Koord.Pem.Utk Atjeh
Bupati jdb.

perantaraan
Saudara,

Jn 5/5-52
Lc

- tma -

2071/5.119
29.4.52

ay/fo/Ab

Lho' Seumawe, 23 April 1952.-

No. 229 / Up / 8.

Perihal: Hak pengangkatan/pemberhentian dll. dari pegawai yg selama ini diserahkan kepada Kabupaten2.-----

Dengan hormat, berhubung dengan surat Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara tgl. 4 Mart 1952 No. 2632/Peg/15 jan tindisannya ada juga dikirim pada Saudara, dengan ini diminta supaya urusan pengangkatan/pemberhentian pegawai2 Pekerdjaan Umum jang selama ini dipekerdjakan dibawah pengawasan Pamong Pradja dan memutus surat Bapak Gubernur Sumatera Utara tgl. 27 September 1951, No. 13840/1/2 diserahkan pada Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara dapat hendaknya diselesaikan dengan selekas mungkin sebab diantara pegawai2 itu telah ada jang berhak mendapat tambahan gadji.-

Kepada
Jth. Sdr. Koordinator Pem. Utk. Atjeh
di
K U T A R A D J A.

REKAMAN : dikirim kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan, utk seperlunya.

/ a/n Badan Executief D.P.R.K. A.U.
Bupati/Kepala Daerah Kab.A.Utara.

-(Tgk. M. Usman Aziz)-

Sauda ditandai
29/4/52